



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Fathurrohman, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Tunggal Warga RT/RW 007/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Kode Pos 34682 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 262/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 11 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawangpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah 105/03/X/2019 pada tanggal 06 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur
2. Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon merupakan Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon yang beralamat di rumah orang tua Pemohon Kibang Pancing Pura Asih RT 002 RW 004 Desa Kibang Pancing Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang selama 2 tahun kemudian setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Sumatera Selatan selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak
5. Bahwa pada bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadinya Pertengkaran dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Termohon sering meninggalkan Pemohon Pulang kerumah orang tuanya
 - b. Pemohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon
 - c. Termohon sering chatting dengan laki-laki lain
6. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suud dan karena permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon mengantarkan dan menyerahkan secara langsung kepada orang tua Termohon di kampung Menggala/Cakat Raya;
7. Bahwa setelah terjadinya Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya tetap gagal;
8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Pemohon di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya, huruf f.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin Pemohon (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fathurrohman, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Etanol Desa Tunggal Warga RT 007 RW 004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 262/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 11 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak sepakat, Pihak I memberikan akibat-akibat perceraian kepada Pihak II, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:

- a) Mut'ah berupa seberat / sebesar 1 cincin 3 gram (22 karat);
- b) Nafkah Iddah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Benar point 1,2,3 dan 4;
- Tidak benar awal pertengkaran antara Pemohon dan saudara terjadi pada bulan Desember 2021, saya dengan Pemohon awal bertengkar pada bulan Juli tahun 2023;
- Saya tidak pernah pulang kerumah orang tua dan sampai kami berpisah saya masih mengurus dan peduli dengan Pemohon;
- Saya tidak pernah chatting dengan laki-laki lain, apabila saya chat teman laki-laki hal itu di minta oleh Pemohon untuk menghubungi temannya;
- Benar pada bulan Agustus tahun 2023 saudara dan Pemohon bertengkar;
- saya tidak berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suud, kejadian yang sebenarnya pada waktu itu saya hanya mengangkat ponsel milik Pemohon dan yang menelpon adalah Suud yang merupakan bos Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak keributan pada Agustus 2023 tersebut kemudian Pemohon mengantarkan dan menyerahkan secara langsung saya kepada orang tua saya di kampung Menggala/Cakat Raya;

- sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

- Saya tetap ingin bercerai, Pemohon juga saat ini telah menikah dengan wanita lain yang bernama Nurul Aini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Pada dasarnya kami tetap pada permohonan kami semula;

Bahwa karena Pemohon mengajukan replik yang pada dasarnya tetap pada permohonannya, maka duplik Termohon dianggap tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 10 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Nomor xxx Tanggal 06 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saya adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sumatera Selatan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saya, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan terjadi Perselisihan terus menerus;
- Bahwa, Saya tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, Yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suud, hal ini diketahui saksi dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Baik, saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Ya, saya pernah melihat Suud duduk di teras pondok Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak dirumah;

2. xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saya adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sumatera Selatan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saya, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon sejak tahun 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saya tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa, Baik, saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Ya, saya pernah melihat Suud duduk di teras pondok Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak dirumah;

3. xxx;

- Bahwa, Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saya adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sumatera Selatan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saya, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan terjadi Perselisihan terus menerus;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini saksi ketahui dari P;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Baik, saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada dasarnya saya tetap pada gugatan dan replik semula serta saya tetap ingin bercerai

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban yang Termohon berikan dan Termohon juga ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 262/kuasa/2024/PA.Tlb

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor Register Kuasa Nomor 262/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 11 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 Oktober;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suud, hal ini diketahui saksi dari cerita Pemohon akibatnya sejak 1 (satu) tahun lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa 1 cincin 3 gram (22 karat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

M.Sos

Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Meyrista Bella Putri, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 32.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 177.000,00 |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)